

Perubahan Makna Hidup Warga Binaan Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan X

Muhammad Fadhli¹, Subandi²

Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada^{1,2}
Jl. Sosio Humaniora Bulaksumur, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta

muhammad.fadhli@mail.ugm.ac.id¹, subandi@ugm.ac.id²

Abstrak

Manusia yang sehat memiliki keinginan untuk menetapkan tujuan dan menemukan makna dalam hidupnya. Pemaknaan di dalam hidup diperoleh melalui penghayatan terhadap pengalaman dari peristiwa yang terjadi dalam hidup. Peristiwa besar yang dialami di dalam hidup diantaranya adalah terlibat kasus korupsi dan menjalani hukuman di lapas berdampak pada perubahan makna hidup. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan pola hidup yang dijalani serta tekanan secara emosional yang dirasakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perubahan makna hidup pada WBP tipikor. Pendekatan kualitatif fenomenologi digunakan untuk mengeksplorasi perubahan makna hidup melalui pemaknaan terhadap fenomena hidup di lapas. Dua orang subjek utama terlibat dalam penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi dan dokumen. Pengujian kredibilitas penelitian ini menggunakan *member checking*, triangulasi yang melibatkan *significant others*, dan deskripsi secara kaya dan padat agar mampu mencapai derajat transferabilitas. Hasil penelitian ini menemukan perubahan makna hidup yang dirasakan oleh subjek adalah timbulnya peningkatan rasa syukur, peningkatan religiositas, komitmen, ikhlas, dan perubahan penilaian sosial. Kemudian terkait dengan aspek-aspek yang mendasari perubahan makna hidup diantaranya pandangan hidup di masa lalu, refleksi terhadap kasus korupsi, refleksi terhadap pengalaman hidup di lapas, relasi-dukungan sosial, dan *coping stress*. Kepada subjek WBP Tipikor diharapkan mampu untuk menjalani sisa kehidupan di lapas dengan sebaik-baiknya.

Kata kunci: makna hidup, korupsi, WBP tipikor

Abstract

A healthy man has a desire to set goals and find meaning in his life. Meaning in life is obtained through appreciation of the experience of events that occur in life. Major events experienced in life include being involved in cases of corruption and serving punishment in prison affects the changes in the meaning of life. This is due to changes in lifestyle that lived and emotionally felt pressure. This study aimed to explore changes in the meaning of life in prisoners of corruption. Qualitative method with phenomenology approach was used to explore the change of meaning of life through the meaning of the phenomenon of life in prison. Two main subjects were involved in the study. Data was collected through in-depth interviews, observations, and documents. Testing the credibility of this study using member checking, triangulation involving significant others, and rich and solid description in order to achieve the degree of transferability. The results of this study found changes in the meaning of life felt by the subjects was the emergence of increased gratitude, increased religiosity, commitment, sincere, and changes in social judgment. Then related to the aspects that underlie the changing meaning of life among the past life views, reflection on corruption case, reflection on life experiences in prisons, social relations, and coping stress. Then for the Prisoner's of Corruption could spend time and life in the penitentiary.

Keywords: meaning of life, corruption, prisoner's of corruption

PENDAHULUAN

Manusia diberikan akal dan pikiran agar mampu untuk menjalani hidup dengan baik dan memahami hakikat hidupnya. Bagi manusia yang sehat, keinginan untuk menemukan makna

hidup dan menetapkan tujuan hidup dibutuhkan agar mampu untuk mengembangkan hidup yang lebih bermakna (Bastaman, 2007). Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Frankl (2017) bahwasanya di dalam diri manusia yang sehat ada suatu keinginan yang utuh untuk memiliki makna di dalam hidupnya (*will to meaning*). Keinginan tersebut disadari sebagai suatu perwujudan manusia untuk menyadari dan memahami eksistensinya sebagai manusia yang sehat, positif, dan dinamis dalam menjalani kehidupan. Sehingga dapat disimpulkan makna hidup merupakan suatu pencapaian di dalam hidup berupa pemahaman dan penghayatan terhadap pengalaman dari fenomena dan peristiwa yang terjadi di dalam hidup yang menghasilkan tujuan untuk menjalani hidup dengan positif dan bermakna.

Berbagai peristiwa di dalam hidup dapat memengaruhi pemaknaan di dalam hidup seseorang. Peristiwa yang dialami tersebut bisa pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang menyakitkan dan membekas dalam perjalanan hidup seseorang, diantara pengalaman yang membekas di dalam hidup seseorang adalah pengalaman melakukan korupsi. Korupsi telah menjadi sebuah fenomena yang marak terjadi di dalam tubuh pemerintahan suatu negara. Alkostar (2008) mengemukakan bahwa terjadinya korupsi berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dari pemegang kekuasaan politik dengan tujuan untuk memperbesar pengaruh, meluaskan jangkauan sehingga membatasi kontrol masyarakat. Korupsi diindikasikan merupakan suatu penggunaan tidak sah dari kekuasaan resmi atau pengaruh oleh seorang pejabat pemerintah yang bertentangan dengan sumpah jabatannya dan atau bertentangan dengan konvensi atau undang-undang yang berlaku untuk memperkaya sendiri atau lebih orang lain (Ekiyor dalam David, 2012).

Senada dengan itu perilaku tindak pidana korupsi juga terjadi di Desa. Padahal keberadaan desa merupakan cermin utama keberhasilan pemerintahan negara dalam pelaksanaan kehidupan demokrasi di daerah. Terjadinya korupsi di desa menurut Indonesia Corruption Watch (2017) disebabkan oleh dua hal, yaitu dominasi oleh pengaruh yang dimiliki oleh kepala desa dan lemahnya kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan keuangan yang ada di desa. ICW mencatat ada peningkatan kasus korupsi terkait dengan pengelolaan anggaran desa. Ditemukan sekitar 106 kasus korupsi yang terjadi sepanjang 2015–September 2017 dengan menetapkan sebanyak 101 Kepala Desa dan 6 Perangkat Desa yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 39,5 milyar, sehingga diantara kepala desa yang tersangkut dan terbukti dalam tindak pidana korupsi diharuskan menjalani proses hukum dan menerima vonis hukuman yaitu mendekam di dalam penjara atau lepas.

Menjadi seorang narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) merupakan suatu pengalaman yang tidak akan terlupakan. Pengalaman hidup di lepas merupakan pengalaman kehidupan yang penuh dengan tekanan dibandingkan dengan semua kejadian negatif lainnya dalam hidup karena adanya kombinasi deprivasi personal dan lingkungan berupa ketidaknyamanan berada dalam lingkungan yang menakutkan serta mengkhawatirkan (Whitehead dan Steptoe, 2007). Sebagai pidana utama, pemidanaan berupa kurungan di penjara atau lepas merupakan pidana kehilangan kemerdekaan berupa hilangnya kebebasan karena aturan yang membatasi dan mengekang (Saleh, 1983). Status yang dimiliki dan pola hidup akan berubah ketika seseorang menjadi seorang WBP, hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan terkait dengan segregasi antara kehidupan pada masa sekarang dengan yang dijalani sebelumnya seperti kebebasan untuk pergi kemana saja dan berkumpul bersama keluarga (Rahmah & Hasanati, 2016). Sehingga WBP menciptakan anggapan bahwa dirinya bukan bagian dari masyarakat dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi serta

mengakibatkan rendahnya percaya diri dan harga diri (Utari, Fitria, & Rafiyah, 2011), menyebabkan terjadinya kecemasan (Butler, Allnutt, Cain, Owens, & Muller, 2005), stres (Partyka, 2001; Buccafusco, Bronsteen & Masur, 2008), depresi (Fazel, Hope, O'Donnell & Jacoby, 2001), dan ada yang mengakhiri dengan bunuh diri (Ula, 2014).

Pada dasarnya, Lembaga Pemasyarakatan atau lapas berfungsi sebagai wadah untuk *restorative justice* atau peradilan restorasi. *Restorative justice* merupakan suatu capaian yang diberlakukan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki kerugian yang diakibatkan kepada korban, keluarga, dan masyarakat (Prayitno, 2012). Memperbaiki nama baik dan mampu untuk melakukan reintegrasi kepada masyarakat merupakan tujuan utama dari pembinaan di lapas. Hal tersebut sesuai dengan fungsi lapas pada beberapa hal, yaitu melakukan pembinaan secara manusiawi agar menyadari kesalahan yang telah diperbuat, tidak mengulangi kesalahannya, berubah menjadi lebih baik dan bertanggung jawab, menjadi manusia yang bermanfaat dan berperan aktif dalam pembangunan di kehidupan bermasyarakat berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat (Yunifar, 2011; Riza & Herdiana, 2013). Dalam mewujudkan tujuan pembinaan di lapas, WBP diberikan pelatihan, rehabilitasi, dan reintegrasi sebagai bentuk pembinaan agar dapat kembali dan berkarya dalam masyarakat (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2004). Namun, selama proses pembinaan kadangkala terjadi pergesekan yang dirasakan baik berasal dari internal diri maupun dari eksternal sehingga masuk penjara dirasakan sebagai suatu pengalaman berupa penderitaan karena menjalani kehidupan yang penuh dengan keterbatasan baik secara aturan maupun fasilitas.

Schultz (1991) mengemukakan bahwa penderitaan yang dirasakan oleh seseorang bukanlah merupakan suatu halangan untuk menemukan makna hidup karena manusia merupakan makhluk yang bebas untuk bertingkah laku dan memiliki potensi untuk mengembangkan diri sehingga bermakna. Mendapatkan hukuman berupa sanksi kurungan penjara atas tindak pidana yang telah dilakukan menyebabkan perasaan hancurnya hidup yakni merasakannya sebagai sebuah penderitaan. Pengalaman masuk penjara merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan penderitaan bagi seseorang. Frankl (2003; 2017) mengemukakan bahwa situasi dan kondisi yang ekstrim seperti berada dalam tahanan atau penjara tidak menghalangi seseorang untuk mencari makna hidupnya. Makna hidup diartikan sebagai menemukan apa yang diharapkan dalam diri mengenai hidup, hal tersebut pada akhirnya membedakan tahanan yang dapat bertahan hidup dan tidak. Sehingga peristiwa besar yang dialami yaitu masuk penjara dipandang bisa memengaruhi perubahan cara pandang dan perubahan pemaknaan di dalam hidup seseorang.

Perubahan makna hidup biasanya dipengaruhi oleh usia (Moore, Metcalf, & Schow, 2000), dukungan sosial (Krause, 2007), namun menjadi WBP tidak semua orang yang mengalaminya. Kawuri (2013) menemukan bahwa sebuah peristiwa penting yang terjadi dalam hidup seseorang dapat mengubah makna hidup individu. Pengalaman menjadi seorang WBP tipikor merupakan *starting point* yang mengubah pandangan seseorang mengenai hidupnya. Selain harus menanggung tekanan secara internal, para WBP tipikor juga harus menanggung akibat yang diakibatkan oleh tekanan eksternal. Penelitian yang dilakukan oleh Salama (2014) pada salah satu WBP tipikor, menemukan bahwa WBP tipikor mengalami berbagai dampak yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi, diantaranya tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan dalam sektor formal setelah bebas, menjadi *blacklist* dalam sektor keuangan misalnya bank sehingga berdampak kepada tidak bisa meminjam uang dan memaksa istri untuk berperan

dalam memenuhi nafkah kehidupan keluarga, kemudian kecemasan akan dampak psikologis dan respon emosional yang dialami oleh anggota keluarga berupa malu karena salah satu anggota keluarga merupakan koruptor. Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa masuk penjara memiliki dampak yang dirasakan berperan penting dalam merubah tatanan pola hidup yang berimplikasi pada cara pandang dalam memaknai pengalaman maupun cara dalam memaknai hidup WBP tipikor.

WBP tipikor yang merupakan mantan kepala desa memiliki tekanan yang berbeda dengan koruptor yang lainnya. Tekanan tersebut yaitu selain menghadapi perubahan pola hidup yang dulunya memiliki kejayaan berupa dominasi yang kuat dalam pengaruh secara status sosial, maupun kemapanan secara ekonomi sehingga harus jatuh menjadi pesakitan di lapas mereka juga harus menanggung beban sosial yang lebih tinggi karena hidup dan tinggal dalam masyarakat desa yang bersifat kolektif yaitu biasanya saling mengenal satu sama lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Frankl (2017) mengemukakan bahwa makna hidup bisa berubah tergantung dari bagaimana menyikapi peristiwa yang terjadi di dalam hidup dan adanya peran tertentu yang memengaruhinya. Sehingga menjadi WBP tipikor yang merupakan mantan kepala desa tentunya memiliki aspek yang berbeda pada perubahan makna hidupnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengetahui perubahan makna hidup warga binaan tindak pidana korupsi di lembaga pemasyarakatan x.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Fenomena yang diteliti adalah pengalaman hidup di lapas yang berimplikasi pada pemaknaan terhadap pengalaman tersebut yang dialami oleh WBP tipikor. Fokus penelitian adalah untuk mengeksplorasi perubahan makna hidup yang dirasakan.

Subjek Penelitian

Penelitian ini melibatkan dua orang Warga Binaan Pemasyarakatan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang merupakan mantan kepala desa yang berdomisili sebelumnya di desa tersebut. Subjek penelitian dipilih secara *teoritical sampling*. Karakteristik subjek adalah (a) Telah melewati fase-fase awal di lapas dan telah mampu untuk menjalani kehidupan dan berkegiatan di lapas dengan baik; (b) merupakan mantan kepala desa dan berdomisili ketika menjabat di desa tersebut; (c) bersedia menjadi subjek penelitian.

Pengumpulan, Analisis, dan Verifikasi Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada Moustakas (1994) yaitu *epoche*, reduksi fenomenologis, variasi imajinatif, dan sintesis esensi dan makna. Verifikasi data dilakukan dengan *member checking*, triangulasi yang melibatkan *significant others*, dan deskripsi secara kaya dan padat.

HASIL

Hasil penelitian ini disajikan dalam dua sub bab. Pertama, memberikan gambaran mengenai profil singkat dan kasus korupsi pada subjek penelitian, selanjutnya disajikan sintesis tema. Untuk menjaga kerahasiaan subjek penelitian, dalam penelitian ini mereka disebut dengan

subjek A dan subjek B.

Profil dan kasus korupsi

Subjek A (49 tahun) berstatus menikah yang memiliki seorang istri dan 2 orang anak, 1 orang anak laki-laki dan 1 orang perempuan. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, A hijrah ke Kota J dan bekerja sebagai PNS di bawah salah satu kementerian pusat. Setelah 14 tahun berdomisili di Kota J, A mencalonkan diri pada pemilihan kepala desa pada tahun 2003 di Desa P Kecamatan G Kabupaten KP dan berhasil memenangkan pemilihan serta menjadi kepala desa untuk periode 2004-2014. A tersandung kasus korupsi terkait dengan penyelewengan dana pendapatan desa yang sah pada proyek penambangan batu andesit di Desa P pada tahun 2010-2013. Proyek tersebut dilakukan dengan kerjasama pihak ketiga yaitu kontraktor dan memberikan kontribusi berupa sumbangan per ritase truk kepada desa sebagai pemasukan kas desa. Korupsi dilakukan melalui ketika penarikan sumbangan yang diperuntukkan bagi kas desa diselewengkan dengan cara menaikkan harga sumbangan per ritase batu andesit secara sepihak tanpa sepengetahuan perangkat desa yang lain sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 851.620.000,00. Uang hasil korupsi tersebut diselewengkan secara pribadi untuk memperkaya diri sendiri dan diberikan kepada pihak-pihak lain sebagai bentuk gratifikasi. Atas kesalahan berupa tindak pidana korupsi, A menjalani proses hukum dan dijatuhi vonis hukuman kurungan penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama 6 tahun dan saat ini sudah menjalani hukuman kurang penjara selama 1 tahun 10 bulan.

Subjek B (49 tahun) berstatus telah menikah dan memiliki 1 orang istri dan memiliki 2 orang anak laki-laki. Sebelum menjabat sebagai kepala desa, B berprofesi sebagai guru SD setelah menyelesaikan pendidikan SPG kemudian mengikuti pemilihan dan terpilih menjadi Kepala Desa B, Kecamatan G, Kabupaten KP.pada periode 2008-2014. B tersandung kasus korupsi terkait dengan penyelewengan dana berupa penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pembangunan tanggul sungai P pada tahun 2011. Pembangunan tanggul tersebut dipengaruhi oleh dampak erupsi gunung Merapi yang menyebabkan jebolnya tanggul air di sisi sungai P sehingga arus air merusak sawah yang dimiliki warga. B turut serta menandatangani proposal yang terdapat ketimpangan dana yang dibutuhkan dengan realisasinya sehingga B dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 115.000.000,00. Atas kesalahan berupa tindak pidana korupsi, B menjalani proses hukum dan dijatuhi vonis hukuman kurungan penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama 4 tahun, saat ini sudah menjalani hukuman kurang penjara selama 1 tahun 10 bulan.

Perubahan makna hidup

Tersangkut kasus korupsi sehingga harus menjalani proses hukum kemudian menerima vonis menjalani kehidupan di penjara sebagai narapidana merupakan titik awal proses perubahan makna hidup. Dimulai dari perenungan dan refleksi melalui perbandingan antara kehidupan menjalani hukuman penjara dengan kehidupan di masa lalu menghasilkan suatu perubahan mengenai pemaknaan akan hidup yang dimanifestasikan melalui perubahan cara pandang dan sikap. Perubahan makna hidup yang dirasakan adalah peningkatan rasa syukur, peningkatan religiositas, komitmen, rasa ikhlas, dan perubahan penilaian sosial.

1. Peningkatan rasa syukur

Kedua subjek menyatakan bahwa pengalaman hukuman penjara merupakan suatu

pengalaman berharga. Menurut mereka pengalaman di penjara merupakan pelajaran hidup yang melengkapi perjalanan hidupnya. Karena tidak semua orang memiliki pengalaman hidup di dalam penjara. Selama hidup di penjara mereka belajar untuk mensyukuri apapun yang diperoleh dan dimiliki.

Subjek A mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang memunculkan peningkatan rasa syukur adalah perubahan dari dahulunya serakah dalam mencari uang sehingga menjadikan uang sebagai *primary concern*, setelah masuk penjara menjadi berubah dengan lebih bersyukur terhadap uang dan harta benda yang dimiliki. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh kehidupan sebelum menjadi kepala desa yaitu berdomisili di Kota J membuat orientasi hidup A hanya berfokus kepada bagaimana terpenuhinya kebutuhan hidup secara materi, kemudian setelah masuk penjara berubah menjadi lebih bersyukur karena menyadari bahwa uang tidak menjadi penolong utama ketika menjadi pesakitan di lapas. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan:

“..nah eehm begitu saya masuk disini ternyata yang selama ini saya kejar, yaitu uang harta itu tidak ada apa-apanya..”(W5.A/25-27).

Sementara itu, subjek B mengemukakan bahwa menjalani hukuman di lapas dipandang sebagai suatu sarana untuk mengevaluasi diri terkait dengan kesalahan-kesalahan yang diperbuat di masa lalu. Sehingga B menjadikan pengalaman masuk penjara sebagai rasa syukur karena masih diberikan teguran oleh Allah SWT dan diberikan waktu dan kesempatan untuk membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik.

“..ya saya bersyukur bahwa Allah masih mengingatkan saya, kalau saya tidak ditegur bisa saja saya lebih parah lagi..” (W5.B/139-141).

2. Peningkatan religiositas

Kehidupan di lapas dengan segala aturan diantaranya adalah bertujuan sebagai pembinaan terhadap pelaksanaan ibadah WBP. Peraturan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang difasilitasi oleh lapas adalah tempat ibadah, kitab suci dan buku-buku keagamaan, maupun tenaga pendidik keagamaan seperti penceramah dan guru yang didatangkan untuk memperlancar membaca Alquran. Fasilitas tersebut menjadi sarana untuk kedua subjek memanfaatkan waktu untuk mulai meningkatkan ibadah secara perlahan menjadi lebih baik, sehingga berdampak kepada peningkatan religiositas. Kedua subjek merasakan adanya perubahan terkait dengan proses ibadah yang sebelumnya tidak terjalankan dengan baik karena lalai oleh pekerjaan dan faktor lainnya namun semenjak berada di lapas, perlahan-lahan sudah mulai membenahi diri dengan lebih disiplin dalam beribadah.

...sembahyang yang dulunya tidak bisa tertib sekarang bisa tertib. (W4.A/383).

3. Komitmen

Pengalaman menjalani hukuman penjara menghasilkan suatu komitmen untuk tidak akan terlibat dalam tindak pidana korupsi. Mengingat bahwa menyandang status sebagai narapidana menjadi suatu momentum yang penting dalam hidup, sehingga memberikan kesadaran untuk kedua subjek agar lebih berhati-hati lagi untuk menentukan sikap dan kebijakan ke depannya. Perubahan terkait dengan komitmen adalah pada pekerjaan sebelumnya tergiur untuk melakukan tindak pidana korupsi, setelah masuk penjara berubah menjadi komitmen untuk tidak akan melakukan kesalahan seperti melakukan korupsi.

Subjek A sebelumnya mengakui bahwa tergiur melakukan korupsi karena melihat adanya peluang untuk melakukan korupsi yang berbuntut pada hukuman di lapas. Ketika masuk penjara untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana korupsi yang dilakukan, A bertekad dan berkomitmen untuk tidak akan melakukan tindak pidana korupsi dengan tidak melibatkan diri pada pekerjaan yang berkaitan dengan uang pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar tidak lagi terlibat dalam praktek korupsi yang menyebabkannya menjalani hukuman penjara. Sementara itu, subjek B menjadikan hukuman penjara sebagai sarana untuk menunjukkan komitmen dalam membuktikan perubahan diri demi memperbaiki nama baik keluarga melalui berhati-hati dalam bersikap agar tidak terlibat dengan tindak pidana korupsi untuk ke depannya.

...berarti kita tahu kita terpeleset, dan ekstra hati-hati ke depannya.... (W5.B/165-166).

4. Ikhlas

Keterbatasan yang dirasakan terkait dengan fasilitas juga dirasakan sebagai prediktor yang memengaruhi perubahan makna hidup. Penyesuaian diri terhadap fasilitas dari serba berkecukupan menjadi serba terbatas menghasilkan penerimaan diri dengan mengikhlaskan semua yang diperoleh. Selain itu, pada awalnya hukuman menjalani kehidupan di penjara dirasakan berdampak pada terputusnya kasih sayang secara sementara dengan anggota keluarga. Hal tersebut membuat subjek merasa semakin tertekan secara psikologis, karena ketika menjalani masa-masa sulit membutuhkan dukungan secara penuh dari pihak keluarga. Kemudian kekhawatiran akan nasib keluarga juga menjadi permasalahan batin yang dirasakan, mengingat subjek sudah tidak bisa lagi memberikan nafkah kepada keluarga. Namun seiring berjalannya waktu, subjek secara perlahan mulai untuk mengikhlaskan apa yang bakal terjadi dengan memasrahkan kepada Allah SWT karena tidak ada daya dan upaya yang dirasakan selain ikhlas untuk merelakan kehilangan waktu bersama keluarga sementara waktu dan menjalani kehidupan dengan ikhlas sembari menyelesaikan masa hukuman di lapas.

...kemudian mulai mengikhlaskan, apa-apa yang kita miliki..(W4.A/374-375).

5. Perubahan penilaian sosial

Perubahan makna hidup tidak hanya pada pandangan mengenai diri sendiri namun juga berkaitan dengan pandangan mengenai hubungan sosial. Perubahan hubungan sosial yang dimaksud yaitu perubahan penilaian sosial yang berimplikasi pada perubahan sikap menjadi lebih berhati-hati di dalam bersikap kepada orang lain. Pengalaman masuk penjara yang dijalani oleh subjek pada akhirnya menyadarkan subjek untuk mengetahui teman dan kerabat yang benar-benar setia yaitu selalu ada untuk memberikan dukungan dalam kondisi di “puncak” yaitu sewaktu menjabat maupun kondisi “jatuh” yaitu menjadi pesakitan di lapas. Sehingga membuat subjek agar waspada dan menjadikan subjek untuk lebih selektif bersikap kepada orang lain.

...sekarang saat saya jatuh seperti ini mereka sama sekali menengok pun enggak, jadi mana saudara yang bener, mana temen sejati yang bener, itu yang kita dapatkan..
(W5.A/61-63).

Aspek-aspek yang Mendasari Perubahan Makna Hidup

Peraturan yang ada di lapas berfungsi untuk membatasi dan mengatur aktivitas para WBP agar dapat berkegiatan secara teratur dan rutin. Sehingga memberikan waktu kepada kedua

subjek untuk mulai menata diri, merenung, dan merefleksikan pengalaman serta perjalanan hidup, baik itu sebelum masuk dan ketika berada di lapas. Berdasarkan perenungan dan refleksi yang dilakukan menghasilkan perubahan dalam pemaknaan akan hidupnya. Seiring bertambahnya usia dan kematangan emosional membuat kedua subjek memahami bahwa jalan hidupnya masih panjang dan tidak terhenti ketika masuk penjara. Diantara aspek-aspek yang mendasari perubahan makna hidup adalah:

1. Pandangan hidup di masa lalu

Kejayaan di masa lalu sebelum menjalani kehidupan di lapas yaitu memiliki dominasi pengaruh, wewenang yang kuat, status sosial, dan ekonomi sehingga harus menjadi pesakitan di lapas menjadi aspek yang mendasari timbulnya perubahan makna hidup. Penghayatan terhadap masa lalu memberikan penyadaran kepada kedua subjek bahwa hidup itu berputar seperti roda kehidupan, kadang nasib berada di puncak dan kadang berada di bawah yaitu masuk penjara. Hasil perenungan tersebut membuat kedua subjek sadar dan berupaya untuk terus bangkit dalam menjalani kehidupan ke depannya serta tidak terlalu larut dalam euforia masa lalu.

.... kalau masa lalu ya udah, seperti kejayaan waktu kita kerja sebagai kades, jaya, wohh semua orang tahu, (W5.B/23-24)

2. Refleksi terhadap kasus korupsi

Kesalahan karena melakukan korupsi berdampak pada rasa bersalah dan suatu penyesalan. Namun dibalik rasa bersalah juga dilakukan suatu penyangkalan terkait dengan hukuman yang diperoleh berkenaan dengan besaran uang yang dituduhkan sehingga berdampak pada tuntutan dan masa vonis. Kemudian kedua subjek merasakan tidak mendapat keadilan karena pihak lain yang terlibat korupsi tidak mendapatkan hukuman, dan merasa sebagai korban (*self-victimization*) karena sistem peradilan yang telah diintervensi oleh pihak-pihak lain secara tidak sehat. Dari refleksi terhadap kasus korupsi yang menjerat membuat kedua subjek menyadari bahwa itu merupakan suatu konsekuensi yang harus dihadapi karena merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai pimpinan.

..namun karena saya sebagai pimpinan, karena itu kebijakan saya sehingga saya yang harus bertanggung jawab.. (W2.A/461-463).

3. Refleksi terhadap pengalaman hidup di lapas

Perubahan pola hidup di lapas yang dipandang berbeda dengan kehidupan sebelum masuk lapas memengaruhi perubahan cara pandang dan makna hidup. Pada awalnya menjalani hukuman penjara memunculkan respon emosional yang bersifat negatif seperti malu karena harus mendekam di lapas, sedih karena harus berpisah dengan keluarga, *shock* karena menghadapi perbedaan pola hidup, dan perasaan kecewa terkait perbedaan perlakuan hukum yaitu remisi bagi koruptor. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kedua subjek bisa menerima kondisi, baik itu terkait dengan fasilitas maupun keterbatasan peraturan sehingga kedua subjek mulai untuk menjalani kehidupan dengan baik setelah menyadari serta memposisikan diri sebagai narapidana.

Enggak (merasa berat), yo jadi kan kita harus bisa memposisikan diri kita sebagai narapidana, (W5.A/94).

..yah namanya orang salah kok makan enak, hehe. yo disadari saja ya emang pertama kaget, tapi lama-lama ada rasanya. (W5.B/228-230).

4. Relasi-dukkungan sosial

Intensitas dan kualitas dari relasi yang positif menghasilkan suatu dukungan sosial berdampak kepada perubahan makna hidup. Harga diri yang sempat jatuh karena masuk ke lapas perlahan naik karena dukungan yang diberikan oleh keluarga, kolega dan masyarakat. Dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga, kolega, dan masyarakat dibuktikan dengan rutusnya kunjungan yang dilakukan untuk subjek, hal tersebut membuktikan bahwa subjek memiliki hubungan yang dekat dengan warga walaupun sudah berada di balik jeruji penjara.

..mereka duka sekali dengan kepergian saya disini, kemaren waktu hari raya berbisis mereka kesini (W2.B/138-139).

Relasi positif yang dibangun di dalam internal lapas yakni sesama WBP juga memengaruhi dalam proses perubahan makna hidup. Walaupun ada perbedaan terkait dengan bentuk relasi yang dimiliki antara sesama WBP tipikor dan WBP tipidum karena memandang latar belakang sosial dan pendidikan yang berbeda, hal tersebut tidak menjadi penghalang untuk menjalin relasi yang positif.

..kalau di tipikor relatif baik tingkat pendidikan, wawasan, terus bergaulnya juga mudah lah, untuk berkomunikasi... (W3.A/110-112).


..kita kalau dengan pidum ya lebih hati-hati, misalnya nanya namanya siapa dan darimana, jangan sampai nanya kasusnya apa..(W2.B/324-326).

5. Coping stress


Perubahan makna hidup ditandai dengan kemampuan dalam penanganan respon emosi negatif yang dirasakan sebagai kondisi stres karena tekanan. WBP tipikor yang mampu untuk menangani respon emosi negatif karena *stressor* akan mampu untuk mengubah makna hidupnya. Menyadari keterbatasan sehingga menggunakan *emotion-focused coping* yang berfungsi untuk mengelola kondisi stres menjadi pilihan. Melakukan interaksi yang bermuatan *humor* bersama sesama WBP, melakukan aktivitas positif sebagai pengalihan stres, menerima dengan pasrah nasib yang didapatkan, dan melakukan perbandingan sosial dengan melihat pengalaman orang lain secara positif dipandang mampu untuk mengatasi kondisi stres yang dirasakan.

....oh saya lebih banyak bercanda, bercanda sama temen-temen jadi ehh, kalau kita terkungkung dalam kesetresan kita, itu bukannya akan berkurang, justru akan bertambah (W5.A/153-155).

...baca-baca buku keagamaan, dialihkan kita alihkan, pas kita mau tidur, kalau enggak ya gabung sama temen-temen wah kita main catur, main gapple, .(W4.B/113-115).



Gambar 1. matriks perubahan makna hidup subjek A



Gambar 2. matriks perubahan makna hidup subjek B

DISKUSI

Penelitian ini menemukan bahwasanya “peristiwa besar” yang terjadi di dalam hidup seseorang dapat menyebabkan perubahan pada makna hidup. Diantara peristiwa besar yang terjadi di dalam kehidupan seseorang adalah menyandang status dan menjalani kehidupan sebagai WBP. Hal tersebut juga membuktikan bahwa kehidupan dengan situasi yang menekan seperti di lapas ternyata tidak menghalangi seseorang dalam menemukan makna hidup yang positif. Pernyataan tersebut mendukung Frankl (2017) bahwa situasi dengan kondisi menekan seperti di tahanan atau penjara tidak akan menghalangi penemuan makna hidup. Senada dengan itu penelitian ini juga mendukung penelitian Kawuri (2013) bahwa sebuah peristiwa penting yang terjadi dalam hidup seseorang dapat mengubah makna hidup. Berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa perubahan makna hidup yang dirasakan oleh WBP tipikor adalah perubahan yang memiliki nilai-nilai positif yang diperoleh melalui kemampuan kognitif untuk meregulasi emosi sehingga mampu memaknai hukuman penjara sebagai proses reflektif untuk introspeksi diri. Hal tersebut sesuai menurut Lightsey dan Boyraz (2011) yang mengemukakan bahwa pencapaian makna hidup dan kepuasan hidup dilakukan oleh individu dengan melakukan suatu usaha yang dibangun oleh emosi yang dipengaruhi oleh sistem kognitif. Sehingga melalui perenungan dan refleksi yang dilakukan dapat memprakarsai keinginan untuk hidup bermakna. Makna disini berarti mampu untuk mengedepankan nilai-nilai positif dalam menjalani kehidupan (Bastaman, 2007). Diantara perubahan makna hidup yang dirasakan adalah adanya peningkatan rasa syukur terkait dengan kondisi yang dialami, adanya peningkatan religiositas yakni adanya perubahan untuk mulai mendisiplinkan diri terkait dengan pelaksanaan ibadah, timbulnya komitmen untuk tidak lagi bersinggungan dengan tindak pidana korupsi, mengikhlaskan semua yang didapat dengan memasrahkan nasib yang dijalani, dan adanya perubahan penilaian sosial yakni lebih berhati-hati untuk bergaul dan menjalin relasi dengan orang lain.

Penelitian ini juga menemukan pandangan mengenai kehidupan di masa lalu memengaruhi perubahan makna hidup. Hal tersebut senada dengan pendapat Krause (2005) bahwa diantara dimensi dari makna hidup adalah kemampuan untuk melakukan rekonsiliasi dengan masa lalu. Pengalaman pada kehidupan masa lalu yaitu kehidupan sebelum di lapas dan pengalaman terjerat kasus korupsi dijadikan sebagai pedoman yang mengarahkan perubahan cara pandang dan pemaknaan di dalam hidupnya sehingga membentuk suatu konstruk yang digunakan untuk menghadapi masa depan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kelly (1991) bahwasanya individu membentuk suatu konstruk yang dikembangkan sebagai alternatif ide internal atau pemetaan mental untuk memahami realita yang dijumpai di dalam dunianya. Konstruk yang dibentuk dari pengalaman yang dialami sebelumnya dijadikan sebagai langkah dan modal dalam menjalani kehidupan. Temuan ini juga mendukung pernyataan Frankl (O’connor, 2003) bahwa pengalaman negatif merupakan suatu modal di masa depan, pengalaman masa lalu yang positif sebagai sumber refleksi, perputaran hidup yang natural adalah penderitaan dan kematian, dan penderitaan merupakan suatu pengorbanan yang bermakna.

Penelitian ini juga menemukan peran relasi-dukungan sosial dalam mendasari perubahan makna hidup. Hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Krause (2007) menemukan bahwa relasi berupa dukungan sosial dapat merubah makna hidup seseorang, interaksi yang negatif akan menurunkan kebermaknaan hidup seseorang. Dukungan sosial memiliki hubungan dengan makna hidup, hal tersebut senada dengan Bukhori (2012) yang

menemukan adanya hubungan yang signifikan antara makna hidup dan dukungan sosial dengan kesehatan mental pada narapidana. Strategi *coping stress* juga ditemukan memengaruhi perubahan makna hidup. Lazarus (1999) bahwa konsep makna hidup yang dimiliki oleh seseorang terletak pada perbedaan stres dan emosi. Seseorang yang memiliki regulasi emosi yang baik melalui strategi *coping* yang tepat akan mampu menemukan dan menyadari perubahan makna hidupnya. Penelitian yang dilakukan oleh Krause (2004) menemukan bahwa *coping stress* memiliki peran dalam mengembalikan arti makna hidup. Kemudian Sliva (2015) mengemukakan bahwa WBP akan menemukan makna hidup dari penderitaan yang dialaminya apabila mampu melatih diri dan berpikiran positif dalam menikmati kehidupan di lapas dengan cara melakukan *coping* dalam menghadapi realita yang dialami.

KESIMPULAN

Pengalaman menjalani kehidupan di lapas yang memiliki perbedaan berdampak kepada perubahan pola hidup, cara pandang, dan makna hidup WBP tipikor. Perubahan makna hidup yang dirasakan adalah peningkatan rasa syukur, peningkatan religiositas, komitmen, ikhlas, dan penilaian sosial. Kemudian dalam perubahan makna hidup dipengaruhi oleh aspek-aspek yang mendasari perubahan makna hidup tersebut, diantaranya adalah pandangan hidup di masa lalu yaitu merupakan pandangan akan kejayaan berupa status sosial dan tingkat ekonomi, refleksi terhadap kasus korupsi yang menjadi penyebab menjalani hukuman di lapas, refleksi terhadap pengalaman di lapas yang mengubah pandangan mengenai makna hidup, relasi-dukungan sosial yang merupakan interaksi positif yang dibangun, serta *coping stress* yaitu proses yang dialami ketika menghadapi tekanan sehingga dapat membantu dalam proses perubahan makna hidup.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alkostar, A. (2008). Mengkritisi fenomena korupsi di parlemen. *Jurnal Hukum*, 1(5), 1-13.
- Bastaman. H.D. (2007). *Logoterapi: psikologi untuk menemukan makna hidup dan meraih hidup bermakna*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buccafusco, C., Bronsteen, J., & Masur, J. (2008). Happiness and Punishment. *Journal Articles University of Chicago Law School*, 1037-1081.
- Bukhori, B. (2012). Hubungan kebermaknaan hidup dan dukungan sosial keluarga dengan kesehatan mental narapidana. *Jurnal Ad-Din*, 4 (1), 1-19.
- Butler, T., Allnutt, S., Cain, D., Owens, D., & Muller, C. (2005). Mental disorder in the New South Wales prisoner population, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 39, 407-413. <https://doi.org/10.1080/j.1440-1614.2005.01589.x>
- David, I. O. (2012). Corruption: Definitions, theories and concepts. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*, 2(4), 37.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. (2004). *40 tahun pemasyarakatan mengukir citra profesionalisme*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemasyarakatan.
- Fazel, S., Hope, T., O'Donnell, I., & Jacoby, R. (2001). Hidden Psychiatric Morbidity in Elderly Prisoner. *British Journal of Psychiatry*, 179, 535-539.

- Frankl, V.E. (2003). *Logoterapi: Terapi Psikologi Melalui Pemaknaan Eksistensi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Frankl, V.E. (2017). *Man's Search for Meaning*. Jakarta: Noura.
- Indonesian Corruption Watch. (2017). Evaluasi program pemberantasan korupsi 3 tahun pemerintahan jokowi-jk. Diunduh dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/Siaran_Pers_-_3_Tahun_Joko-wi_20171020.pdf.
- Kawuri, S. (2013). Kebermaknaan Hidup Warga Binaan Lanjut Usia: Suatu Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Yogyakarta. *Tesis* (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Kelly, G. A. (1991). *The psychology of personal constructs: A theory of personality* (Vol.1). London: Routledge.
- Krause, N. (2004). Stressor arising in highly valued roles, meaning in life, and the physical health status of older adults. *Journal of gerontology: Social science* (59b) 5, 287-297.
- Krause, N. (2005). Traumatic events and meaning in life: exploring variations in three age cohorts. *Ageing and Society* (25) 4, 501 – 524.
- Krause, N. (2007). Longitudinal study of social support and meaning in life. *Psychology and aging* 22, (3), 456-469.
- Lazarus, R. S. (1999). *Stress and emotion: A new synthesis*. New York: Springer Publishing Company.
- Lightsey, O. R., & Boyraz, G. (2011). Do positive thinking and meaning mediate the positive affect—life satisfaction relationship?. *Canadian Journal of Behavioural Science*, 43 (3), 203-313.
- Moore, S.L., Metcalf, B., & Schow, E. (2000). Aging and meaning in life: Examining the concept. *Geriatric Nurse*, 21 (1), 27-29.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological Research Methods*. London: Sage Publications Ltd.
- O'connor, M.F. (2003). Making meaning of life events: theory, evidence, and research directions for an alternative model. *Omega*, 46 (1), 51-75.
- Partyka, R. (2001). Stress and coping styles of female prison inmates. *Theses and Dissertations*. Paper, 1569.
- Prayitno, K. P. (2012). Restorative justice untuk peradilan di Indonesia (perspektif yuridis filosofis dalam penegakan hukum in concreto). *Jurnal dinamika hukum* (12) 3, 407-420.
- Rahmah, H. & Hasanati, N. (2016). Efektivitas logo terapi kelompok dalam menurunkan gejala kecemasan pada narapidana. *Jurnal Intervensi Psikologi*, 8(1), 53-66.
- Riza, M. & Herdiana, I. (2013). Resiliensi pada narapidana laki-laki di lapas klas 1 medaeng. *Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial*, 2 (1).
- Salama, N. (2014). Motif dan proses psikologis korupsi. *Jurnal Psikologi*, 41 (2), 149-164.

- Saleh, R. (1983). *Stelsel pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Schultz, D. (1991). *Psikologi pertumbuhan: model-model kepribadian sehat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sliva, S. M. (2015). On the meaning of life: A qualitative interpretive meta synthesis of the lived experience of life without parole. *Journal of Social Work*, 15 (5), 498-515.
- Ula, S.T. (2014). Makna hidup bagi para narapidana. *Jurnal Hisbah*, 11 (1).
- Utari, D.I., Fitria, N & Rafiyah, I. (2011) . Gambaran tingkat kecemasan pada narapidana wanita menjelang bebas di lembaga pemasyarakatan kelas II a bandung. Universitas Padjadjaran.
- Whitehead, D.L & Steptoe, A. (2007). Prison. In Fink, G (Ed). *Encyclopedia of stress*. 2nd edition. Volume 3. pp. 217-221.
- Yunifar (2011). Efektivitas program pembinaan bebas bersyarat bagi warga binaan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi “over capacity” di lembaga pemasyarakatan kelas II a padang. *Tesis* (tidak diterbitkan). Padang: Program Pasca Sarjana Universitas Andalas.